

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 55/BAPPEBTI/KP/I/2005

TENTANG

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa perdagangan bilateral kontrak derivatif dengan penarikan margin telah berkembang luas di masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku pasar, maka perlu diatur Sistem Perdagangan Alternatif;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002.
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin.
- b. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- c. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif atas amanat nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 2

Kegiatan jual beli kontrak derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Berjangka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang khusus melakukan kegiatan di bidang perdagangan berjangka;
 - b. Menjadi Anggota Kliring Berjangka;
 - c. Memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - d. Menyampaikan laporan keuangan atas saldo modal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - e. Memiliki sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
 - f. Memiliki kerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Pialang Berjangka Anggota Kliring mengenai penyelesaian amanat nasabah;
 - g. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf f diatur oleh Bursa Berjangka yang selanjutnya disampaikan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
 - h. Pengurus Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang merangkap sebagai pengurus Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif menggunakan Formulir Nomor III.PRO.24 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III PRO.25.
- (4) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan kepada Bappebti setiap kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring mengenai penyelesaian amanat nasabah.

Pasal 4

- (1) Kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*) dan indeks.
- (2) Kontrak derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki referensi harga yang terpercaya dari pasar derivatif lain yang bisa diakses oleh umum secara terus-menerus;
 - b. Paling sedikit diminati oleh 2 (dua) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, sehingga memberi peluang yang cukup bagi likuiditas dan persaingan;
 - c. Memiliki spesifikasi standar.

Pasal 5

Setiap kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

- (1) Sistem Perdagangan Alternatif dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penawaran harga jual dan beli setiap saat selama jam perdagangan;
 - b. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga, yang memungkinkan nasabah memperoleh harga yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi;
 - c. Penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran dan permintaan riil dan bukan merupakan sekedar harga indikatif;
 - d. Seluruh transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
 - e. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat tata cara perdagangan (*trading rules*), dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. Bentuk dan isi tata cara perdagangan (*trading rules*) sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;

- g. Mekanisme pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi yang telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Berjangka;
 - h. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaporan dan pendaftaran dilakukan oleh Bursa Berjangka bersama Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Nasabah Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang secara langsung bertransaksi dengan Nasabah lain, baik dari Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang sama maupun Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang berbeda.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan margin yang disetor di muka kepada Lembaga Kliring Berjangka sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya.
- (2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 1 Juni 2005.
- (3) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas kegiatan dan keuangannya kepada Bappebti.
- (2) Bursa Berjangka wajib :
- a. memantau dan memastikan seluruh transaksi yang terjadi di dalam Sistem Perdagangan Alternatif telah dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bappebti.
- (3) Lembaga Kliring Berjangka wajib :
- a. menyediakan fasilitas pendaftaran, penjaminan penyelesaian transaksi termasuk pengelolaan margin;
 - b. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bappebti.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini paling lambat tanggal 1 Juni 2005.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2005

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.

(.....)
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR : III. PRO.25

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF**

CATATAN:

1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama perusahaan dan distempel

I. Keterangan Perusahaan

1. a. Nama Pemohon	
b. Jabatan Pemohon	
2. Nama Perusahaan	
3. NPWP Perusahaan	
4. Alamat Perusahaan	
5. Nomor Telepon	
Nomor Facsimile	
Alamat e-mail	
6. Tempat dan tanggal didirikan	
7. Jumlah modal disetor	
8. Nomor Anggota Lembaga Kliring Berjangka	

9. Daftar nama orang-perorangan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

No.	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%

11. Daftar nama Dewan Komisaris

No	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang tugas

12. Daftar nama Dewan Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

II. Daftar Kontrak Derivatif yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif

III. Daftar Lampiran

- a. copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. copy sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;
- d. copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- g. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. copy surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus
- j. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;
- k. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- l. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan.

IV. Pernyataan

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan tersebut di atas serta lampirannya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

.....,Tanggal.....

Pemohon

Komisaris Utama

Direktur Utama

Meterai

Meterai

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

FORMULIR NOMOR: III. PRO 26

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /**

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM
PERDAGANGAN ALTERNATIF**

KEPADA PT.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dari PT. Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720);
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.....;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT
.....

Pasal 1

Memberikan Persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT dengan alamat kantor di.....

Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Pasal 3

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan sebagaimana tercantum dalam formulir Nomor III. PRO. 25, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui atau dari tanggal perubahan tersebut terjadi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**
Kepala,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Departemen.....;
 3. Inspektur Jenderal Departemen.....;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.
-